

PROBLEMATIKA BIAYA PEMELIHARAAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

¹Soraya Devy & ²Mansari ZA

¹Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

²Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstrak

Putusan biaya pemeliharaan anak yang diputuskan dalam putusan verstek akan mengalami berbagai persoalan. Terutama sekali kesulitan untuk melaksanakan amar putusan yang membebankan biaya nafkah anak yang dibebankan hakim kepada orang tua. Selain itu, penentuan besarnya jumlah nominal sangat sulit bagi hakim untuk menilainya karena dalam putusan verstek tidak dihadiri suami sebagai orang yang bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelitian didapatkan melalui wawancara dengan hakim dan panitera di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek belum berjalan maksimal. Faktor pendukungnya karena adanya pengakuan tegas dalam hukum positif dan dalil syar'i, adanya putusan yang amarnya menghukum suami membayar biaya pemeliharaan anak dan adanya kesadaran pribadi seorang ayah. Sedangkan faktor eksterennya dikarenakan faktor diri pribadi (internal) yakni kurang mampu, tidak adanya kesadaran dan anak diasuh oleh ibunya dan faktor ekstern yaitu aturan hukumnya yang belum lengkap, biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi, membutuhkan waktu lama dan suami tidak diketahui keberadaannya. Bentuk perealisasi hak anak atas biaya pemeliharannya hanya dapat diberikan dalam putusan, meskipun pelaksanaannya menimbulkan hambatan.

Kata Kunci : *Pemeliharaan Anak, Putusan Verstek dan Mahkamah Syar'iyah*

A. Pendahuluan

Kewajiban seorang ayah membiayai kehidupan anak, terutama sekali memberikan biaya hidupnya dan seluruh biaya pendidikannya mendapat pengakuan secara tegas dalam berbagai system hukum. Dalam sistem hukum nasional hak anak untuk mendapat biaya pemeliharannya diatur dalam Pasal 41 huruf (b) menyatakan bahwa "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Selanjutnya huruf (c) Pasal tersebut menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai biaya anak diatur dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 105 huruf (c) Jo

Pasal 156 KHI. Pasal 105 menyatakan bahwa "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"¹. Selanjutnya dalam Pasal 156 juga menyebutkan "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun².

Pasca putusannya perkawinan antara pasangan suami isteri kewajiban membiayai segala kebutuhan anak tetap seperti biaya pendidikan, biaya hidup, dan lain sebagainya tetap terus berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap jumlah biaya pemeliharaan anak, ditetapkan dalam putusan pengadilan berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Hakim memiliki otoritas untuk menetapkan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada ayah pasca perceraian. Meskipun dalam pemeriksaan di persidangan tidak dihadiri oleh suami, hakim dibolehkan memutuskan perkara tersebut dengan putusan verstek atau putusan di luar hadirnya Tergugat.

Secara yuridis diperbolehkan bagi hakim memutuskan perkara dalam putusan verstek serta menetapkan jumlah biaya pemeliharaan anak di dalamnya. Meskipun secara *de jure* diperbolehkan, tetapi pada tahap pelaksanaannya seringkali menimbulkan persoalan. Karena dalam putusan verstek tidak dihadiri oleh Tergugat, biaya yang ditetapkan pun tidak sesuai dengan kemampuan seorang ayah dan faktor-faktor lain. Akibatnya, anak merupakan korban dari tindakan perceraian yang dilakukan oleh orang tua. Selain tidak mendapatkan kasih sayang dari salah satu dari kedua orang tuanya, anak tidak bisa mendapatkan biaya pemeliharaan untuk dirinya.

Dari uraian di atas, menimbulkan suatu persoalan dalam pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek. Untuk membatasi permasalahan tersebut berikut ini akan diformulasikan rumusan pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada dalam penelitian, yaitu: Bagaimana pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek, Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek dan Bagaimana bentuk perealisasi perlindungan hukum terhadap anak dalam memberikan hak-haknya terutama sekali biaya pemeliharaan dan pendidikan pasca terjadi perceraian antara kedua orang tuanya?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif mengenai topik penelitian yakni pelaksanaan putusan biaya anak dalam putusan verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan melalui wawancara

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji., hlm. 228.

² *Ibid.*, hlm. 244.

secara mendalam (*dept interview*) dengan hakim dan panitera yang terlibat langsung dalam memutuskan perkara tersebut. Data sekunder untuk melengkapi penelitian ini digunakan literature kepustakaan seperti buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang telah terkumpulkan. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah yurisdiksi Makamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³ Putusan yang diucapkan oleh hakim di ruang sidang yang terbuka untuk umum bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua orang atau lebih. Namun dalam kenyataannya, keluarnya putusan tidak serta merta mengakhiri perkara, akan tetapi menimbulkan persoalan baru bila amar putusan yang ditetapkan hakim tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Langkah selanjutnya yang ditempuh bila pihak yang dikalahkan tidak mengindahkan isi putusan adalah mengajukan eksekusi kepada pengadilan yang mempunyai kewenangan relatif dan absolute untuk perkara tersebut.

Eksekusi berasal dari kata '*executie*', artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Pengertian eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴ Tugas dan kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusan bersifat *condemnatoir* tidak saja terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan dengan harta, melainkan juga menyangkut nafkah anak dan berhubungan dengan orang, seperti hadhanah serta yang berkaitan dengan jaminan berupa *grose akta*.⁵

Putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan *declaratoir* dan *constitutive* tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk melaksanakannya. Karena dalam putusan *declaratoir* dan *constitutive* tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana pemaksa untuk menjalankannya.⁶

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 202.

⁴ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan)*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 60.

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 170.

⁶ Bambang Sugeng A.S, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 103-104.

Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa⁷:

- 1) Putusan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak.
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- 3) Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet, dan
- 4) Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara

Namun tidak demikian halnya dengan putusan yang menghukum tergugat membayar biaya pemeliharaan anak. Meskipun putusan tersebut bersifat *condemnatoir* yang dapat dimintakan eksekusi bila tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dikalahkan, tapi akan mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Menurut A. Murad, selama menjabat sebagai Panitera di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak pernah melaksanakan eksekusi biaya anak yang tidak dilaksanakan oleh ayahnya. Penyebab utamanya dikarenakan tidak pernah diajukan oleh isteri yang mewakili anaknya sebagai pihak yang menang dalam perkara gugat cerai.⁸ Meskipun secara teoritis diperbolehkan untuk memaksakan pihak yang dikalahkan (ayah si anak), namun sangat jarang diteruskan oleh si ibu.

Sebenarnya seorang ibu memiliki kesempatan untuk mengajukan eksekusi setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, ibu hanya berkonsultasi dengan hakim dan menceritakan kepadanya bahwa amar putusan yang menghukum tergugat untuk membayar biaya anak tidak pernah dilaksanakan. Amar putusan hanya tertera dalam kertas putih dengan sederetan baris kalimat yang tidak mempunyai kekuatan memaksa, indah dibaca tapi tidak bermakna. Seolah-olah kalimat itu ompong yang tidak bertaring untuk menggigit serta mempunyai daya paksa dan kekuatan bila tidak dilaksanakan.

Hakim yang memutuskan perkara itu tidak bisa berkomentar banyak, karena memang bukan lagi ranahnya untuk memaksakan tergugat agar menjalankan isi putusan. Kewenangan untuk melaksanakan isi putusan berada di tangan juru sita bila pihak yang menang perkara meminta eksekusi.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan.

⁷ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan)*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 61.

⁸ Wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Drs. Murad, MH, pada hari jum'at 12 Juni 2015.

Apabila suatu perkara sudah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga memerlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution force*).⁹

Namun dalam pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak sangat sulit dilaksanakan dan dimintakan eksekusi dikarenakan berbagai factor yang melatarbelakanginya. Akibatnya ibu harus menanggung derita dari perceraian yang terjadi di antara mereka berdua. Selain berpisah dengan suaminya tercinta, ditambah lagi beban harus bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Mencari keadilan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar dapat menutupi tanggungjawabnya, namun yang didapatkan ketidakadilan. Adanya putusan yang membebankan biaya pemeliharaan anak kepada suami bukan jaminan untuk dilaksanakannya.

Banyak faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek. Untuk itu, berikut ini akan diuraikan factor pendukung dan penghambat, yaitu:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek maksudnya adalah segala sesuatu yang memberikan peluang bagi ibu si anak untuk menuntut hak-hak anak dari orang tuanya, terutama sekali untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya. Adapun yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan putusan verstek adalah sebagai berikut:

1) Mendapat Pengakuan Tegas Dalam Hukum Positif dan Dalil Syar'i

Hukum positif Indonesia (*ius constitum*) memberikan perlindungan secara baik kepada kepada anak agar terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Perlindungan yang diberikan UU bukan hanya dalam bentuk pemeliharaan semata, akan tetapi perlindungan dalam bentuk materiil berupa biaya pemeliharaan anak juga mendapatkan perhatian penting manakala terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Dalam tatanan hukum Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang biaya pemeliharaan anak, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 240.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan dalil-dalil al-Quran dan Hadits Nabi.

Dalam Pasal 41 huruf UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam KHI yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah serta pedoman bagi hakim dalam memutus setiap perkara juga mengatur hal yang sama mengenai biaya anak pasca perceraian. Pasal 105 KHI menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 156 Huruf (d) KHI juga mengatur biaya anak yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Selain yang telah diatur dalam produk peraturan perundang-undangan, biaya pemeliharaan anak mendapat penegasan dari al-Quran dan Hadits Nabi. Dalam Surat al-Baqarah Ayat 233 Allah Swt berfirman:

Artinya:

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap Iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara Yang sepatutnya. tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang

bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu Dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) Yang kamu mahu beri itu Dengan cara Yang patut. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua Yang kamu lakukan". (Q.S. Al-Baqarah : 233)

Ayah wajib memberi makan dan pakaian yang cukup kepada si ibu (isteri) yang menyusui, supaya dia dapat melayani kebutuhan anak dengan sebaik-baiknya. Firman ini memberi pengertian bahwa anak-anak dibangsakan kepada ayahnya, namun tidak berarti bahwa ibu tidak mempunyai hak apa-apa atas anaknya. Hendaklah belanja itu diberikan menurut yang makruf (lazim, layak dan baik), yang sepadan dengan perempuan. Kewajiban yang dibebankan kepada si ibu atas anaknya atau beban kepada si ayah adalah sebatas kemampuannya dan tidak mendatangkan kesukaran¹⁰.

Selain nash al-Quran, dalam hadits Nabi menegaskan agar si ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Bahkan bila suaminya kikir yang tidak memberikan biaya kehidupan kepada isteri dan anaknya dapat diambil sebagian dari harta suami untuk keperluannya. Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - إِمْرَأَةُ أَبِي سُوَيْبَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَجِيحًا لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّمَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِينِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عَلَيْهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ، فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِي مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتَكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya :

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, " Hindun binti utbah – istri Abu sufyan – pernah masuk menemui Rasullullah SAW, lalu dia berkata, ' wahai Rasulullah ! sesungguhnya Abu sufyan itu laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup buatku dan anak-anakku, kecuali apabila aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa? ' maka beliau menjawab', ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf yang cukup buatmu dan anak-anakmu, " (Mutaffaq 'alaih)¹¹.

2) Adanya Putusan yang Amarnya Menghukum Suami Membayar Biaya Pemeliharaan Anak

Isteri memiliki landasan yang kuat meminta agar biaya pemeliharaan anak diberikan kepada dirinya. Putusan yang telah diputuskan hakim dalam sidang terbuka

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qurannul Majid An-Nuur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 405.

¹¹ Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, juz vii, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), hlm. 280.

untuk umum memiliki tiga kekuatan yang melekat padanya, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Kekuatan mengikat mengikat dari suatu putusan mempunyai pengertian bahwa hasil putusan itu dapat mengikat yang harus ditaati dan dipatuhi serta dijalankan oleh pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan amar putusan. Hal ini dikarenakan pihak yang bersengketa telah memberikan kepercayaan kepada pengadilan untuk menyelesaikannya. Kekuatan pembuktian dari sebuah putusan dikarenakan putusan itu dituangkan dalam bentuk akta authentic yang dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Kemudian maksud dari kekuatan putusan sebagai kekuatan eksekutorial adalah agar suatu putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Putusan bukan hanya mengikat para pihak akan tetapi harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang kalah serta menaati putusan tersebut¹².

3) Adanya Kesadaran Pribadi Seorang Ayah

Kesadaran pribadi merupakan faktor yang sangat mendukung terealisasinya hak-hak anak dari ayahnya. Sebaik apapun putusan yang dirumuskan hakim tidak memiliki arti bila tidak dibarengi oleh kesadaran dan hati nurani seorang ayah. Putusan yang terdiri kata-kata, kalimat-kalimat dan paragraph-paragraf tidak mempunyai daya apapun bila tidak adanya keinginan suami untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, kesadaran dari diri pribadi memiliki peran penting untuk mewujudkan hak-hak anak.

Kesadaran hukum termasuk salah satu unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen. Menurutnya, system hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substansial of law*), dan budaya hukum (*culture of law*). Struktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, yaitu Kepolisian dengan polisinya, Kejaksaan dengan jaksanya dan Pengadilan dengan hakimnya dan lain sebagainya. Sedangkan substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Sementara kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkairan dengan hukum.¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 209-211.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 204.

Menurut Rochmadi, kesadaran akan kewajiban atas nafkah anak tidak menjamin ayah akan melaksanakannya. Hal ini disebabkan oleh karenanya pendapatan si ayah yang tidak mendukung untuk membayarnya. Bahkan sebagian dari orang tua berniat untuk memberikannya, namun karena ia tidak mampu saja, maka hak yang seharusnya didapatkan anak terabaikan.¹⁴ Pendapat Rochmadi sejalan dengan yang dikemukakan oleh Achmad Ali. Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn, legal consciousness*) yang dimiliki masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukannya jika tuntutan mendesak. Misalnya, kalau tidak melakukan pencurian, maka anak satu-satunya yang sedang sakit berat akan meninggal, karenanya tidak ada biaya pengobatan.¹⁵

b. Faktor Penghambat

Di samping adanya factor-faktor pendukung dalam merealisasikan hak anak, tidak sedikit faktor lain yang menghambat pelaksanaan pembayaran nafkah anak. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami tersebut dan adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal adalah sebagai berikut:

1) Suami Kurang Mampu

Kurangnya financial seorang ayah pasca putusnya hubungan perkawinan akan berakibat pada tidak terealisasikan hak anak terhadap biaya pemeliharannya. Anak tidak bisa mendapatkan haknya dikarenakan ayahnya tidak memiliki pendapatan yang jelas setiap harinya. Kondisi demikian tidak dapat dipaksakan kepada si ayah untuk tetap membayar biaya kepada anak. Untuk kehidupannya sendiri tidak cukup apalagi menafkahi anaknya. UU Perkawinan dan KHI membebankan biaya pemeliharaan anak kepada ibu bila suami tidak sanggup membiayai biaya kehidupan anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan dan Pasal 156 huruf (f) KHI.

2) Tidak Adanya Kesadaran

Rasa kemanusiaan dan kasih sayang kepada anak menjadi pilar utama dalam upaya perealisasi hak anak. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawabnya, maka akan besar kemungkinan seorang suami membayar biaya kehidupan anak. Bahkan meskipun tidak ditetapkan dalam putusan akan dilaksanakan dengan sendirinya demi

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Drs. Rochmadi, SH.M.Hum, pada hari jum'at 12 Juni 2015.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

kepentingan dan kesejahteraan anak. Di samping itu, perlu adanya kesadaran nilai-nilai agama, mengetahui kewajiban-kewajiban yang dibebankan agama kepada dirinya.

3) Anak Diasuh oleh Ibunya

Dalam kasus-kasus perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah seringkali memperebutkan anak agar tetap berada di bawah pengasuhan ibu atau bapak. Persoalan yang akan muncul bila hakim memutus perkara secara verstek di mana dalam putusannya anak diberikan kepada ibu. Konsekuensi yang timbul bila anak tidak diserahkan kepada ayah adalah tidak memberikan biaya hidup dan pendidikannya. Hal ini dapat diketahui oleh hakim-hakim di Mahkamah berdasarkan laporan dari ibu kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.¹⁶

Selain faktor internal pribadi seorang ayah, penghambat lainnya berasal dari eksternalnya. Faktor eksternal ini disebabkan oleh karena yuridisnya yang belum maksimal mengatur tentang pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dan factor non yuridis lainnya seperti yang akan dideskripsikan sebagai berikut:

1) Faktor Yuridis yang Belum Lengkap

Hukum memiliki peran penting dalam rangka pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan biaya penghidupannya. Oleh karenanya hukum harus diformulasikan sedemikian rupa supaya mudah dipahami dan dapat terakomodir segala kepentingan anak. Ketentuan tentang nafkah yang selama ini terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI masih bersifat fakultatif atau hanya mengatur semata yang tidak diiringi oleh sanksi bagi ayah yang tidak melaksanakannya. Tidak ada satupun sanksi yang digunakan dalam kedua aturan tersebut memberikan peluang bagi ayah untuk mencari celah-celah dan sedapat mungkin dapat menghindari dari kewajibannya.

Namun di sisi lain Rochmadi berpadapat bahwa dimasukkannya aspek pidana ke dalam hukum keluarga mempunyai nilai positifnya atau nilai kemaslahatannya dapat dirasakan oleh si anak. Namun di sisi lain, pengaturan demikian akan sangat mengancam status si ayah. Karena kenyataan empiris membuktikan bahwa tidak selamanya ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya mampu membiayai kehidupan anak. Adakalanya sebagian dari ayah si anak yang memiliki keinginan untuk melaksanakan tapi terkendala oleh financial yang tidak memadai, maka akan mengakibatkan hak anak terabaikan.

2) Biaya Anak Lebih Rendah dari Biaya Eksekusi

Biaya anak yang ditetapkan dalam putusan lebih rendah dari biaya eksekusi menjadi kendala bagi isteri yang ingin melaksanakan eksekusi. Untuk mencari modal utamanya harus menjual berbagai kekayaannya terlebih dahulu. Belum pasti setelah diajuarkannya eksekusi dapat dilaksanan oleh suaminya. Boleh jadi suami tidak memiliki kekayaannya, atau tidak

¹⁶ Wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Drs. Murad, MH, pada hari jum'at 12 Juni 2015

diketahui keberadaannya. Mahalnya biaya eksekusi biasanya diberikan kepada aparat keamanan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses eksekusi berlangsung. Demi terciptanya kondisi yang kondusif dibutuhkannya aparat keamanan untuk mengantisipasi tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Pada saat berkonsultasi dengan hakim pasca putusannya perkara, isteri akan menceritakan bahwa suaminya tidak pernah membayar biaya anak. Kemudian hakim akan menceritakan mahalny biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar kepada apara yang mengawasi pelaksanaan eksekusi. Karena itu, isteri harus menguburkan niatnya dan menelan kenyataan pahit oleh karena ulah suaminya. Dalam hal biaya eksekusi ini, A. Murad mengibaratkan lebih "*meuhai yum taloe ngon yum lumo*" (lebih mahal harga tali dari harga lembu). Pendapat yang dikemukakan Murad sangat rasional mengingat biayanya sungguh mahal.

3) Membutuhkan Waktu Lama

Pengajuan eksekusi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebulan, akan memakan waktu dalam interval lama. Hal inilah yang menyebabkan isteri akan hilang semangat untuk memperoleh hak-hak anaknya.

4) Sulit Menunjukkan Harta Suami

Harta suami yang ingin dieksekusi untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak merupakan objek terpenting dalam pelaksanaan eksekusi. Karena keberadaannya dapat menutupi segala kebutuhan anak setelah dilakukan eksekusi. Kendala yang dihadapi oleh ibu biasa sangat sulit menunjukkan harta yang dimiliki suami. Isteri harus membuktikan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan bahwa suaminya memiliki sejumlah harta beserta bukti-buktinya yang dapat menyakinkan bahwa objeknya benar-benar ada.

5) Suami Tidak Diketahui Kediannya

Keberadaan suami sering kalai tidak diketahui lagi pasca putusannya hubungan perkawinan perkawinan dengan isterinya. Ketiadaan suami akan mempengaruhi terhadap terabainya hak-hak anak pasca perceraian. Hal ini akan merugikan bagi anak secara psikologis karena tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan kerugian secara materiil yang tidak tersalurkan.

3. Upaya Perealisasi Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Biaya Kehidupan dan Pendidikan

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi

masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹⁷ Termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian antara suami isteri.

Setelah terjadi perceraian, nafkah anak yang dituntut seringkali dilalaikan oleh seorang ayah. Padahal menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, orang tua (khususnya ayah) wajib memelihara (termasuk membiayai segala keperluannya) dan mendidik anak sebaik-baiknya, baik dalam masa perkawinan atau setelah perkawinan itu putus.¹⁸

Upaya perealisasi biaya anak sebagai bentuk perlindungan anak yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah hanya dalam bentuk putusan tertulis. Karena pada dasarnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Setelah perkara diputus, maka tugas selanjutnya beralih kepada juru sita bila dimintakan eksekusi terhadap objek tertentu dan tugas pegawai pengadilan bila perkara tersebut diajukan banding atau kasasi.

Kebanyakan praktek yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan biaya pemeliharaan anak sangat kurang dilaksanakan. Kecuali bagi anggota TNI dan POLRI yang memiliki ketaatan kepada atasan sehingga sangat mudah diberikan oleh ayahnya. Sementara bagi masyarakat sipil biasa jarang dilaksanakan dengan berbagai alasan dan sandiwaranya.¹⁹

Melihat tingkat perealisasi nafkah anak yang sangat rendah, maka masyarakat dan pemerintah memiliki tanggungjawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²⁰

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini akan diuraikan secara ringkas substansi yang merupakan pokok jawaban dari hasil penelitian, yaitu:

Pertama, Perlindungan terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam putusan verstek belum terealisasi secara maksimal. Pelaksanaan eksekusi biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek atau dalam putusan biasa tidak pernah dilaksanakan oleh

¹⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

¹⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 170.

¹⁹ Wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Drs. Murad, MH, pada hari jum'at 12 Juni 2015.

²⁰ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, cet. 1, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 18.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hak anak berupa nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan hanyalah kata-kata mati yang tidak pernah diajukan eksekusi. Kedatangan ibu ke Mahkamah hanya sekedar konsultasi dengan hakim tapi tidak pernah menemukan solusi.

Kedua, pendukung pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek karena mendapat pengakuan tegas dalam hukum positif dan dalil syar'i, adanya putusan yang amarnya menghukum suami membayar biaya pemeliharaan anak. Penyebab yang menghambat pelaksanaan eksekusi dikarenakan faktor internal suami sendiri yaitu kurang mampu, tidak adanya kesadaran dan anak diasuh oleh ibunya. Sementara faktor eksternalnya disebabkan oleh karena yuridisnya yang belum lengkap, biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi, membutuhkan waktu lama dan suami tidak diketahui keberadaannya.

Ketiga, perealisasi hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya pasca perceraian hanya diwujudkan dalam putusan. Meskipun sangat sulit untuk dilaksanakan, itulah yang dapat hakim berikan. Dalam asas hukum acara perdata, hakim bersifat pasif, tidak boleh mengabdikan melebihi dari yang diminta. Setelah hakim memutuskan perkara, maka hakim tidak lagi hubungannya dengan perkara yang telah diputuskan. Dilaksanakan atau tidaknya suatu putusan bukan menjadi tanggungjawab hakim, tapi tugas jurusita bila pihak yang menang memintakan agar dieksekusi putusan tersebut.

Dari uraian tersebut diharapkan kepada hakim supaya lebih hati-hati dalam menetapkan jumlah biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek, karena jumlah penentuan jumlah ini sangat menentukan mampu atau tidaknya seorang ayah melaksanakannya. Diharapkan juga kepada pemerintah supaya menyusun kembali kebijakan-kebijakan yang pro pada perlindungan anak agar hak-hak anak tidak terabaikan. Begitu juga dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak supaya terus menyuarakan kepentingan-kepentingan anak dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, juz vii, (Semarang: Asy-Syifa', 1994).
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Alumnus, 2005)

- Mawarni, *Nafkah Anak Setelah Perceraian, Kajian Amar Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh*.
- Nova Andriani, "Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS Di Indonesia (Studi Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 Dalam Kasus Nomor : 75/Pdt.G/2011/MS-Bna), Skripsi tidak dipublikasikan. Tahun 2014.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2012.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2012.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*.
- Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2006.